

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM
UTANG PIUTANG BERBASIS POTONGAN DAN HADIAH
DI KOPERASI SIMPAN PINJAM MAWAR DESA WONOREJO,
KECAMATAN GLAGAH, KABUPATEN LAMONGAN**

SKRIPSI

Oleh:

Zahrotun Nisak

NIM. 050010222028



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zahrotun Nisak
NIM : 05010222028
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem
Utang Piutang Berbasis Potongan dan Hadiah di
Koperasi Simpan Pinjam Mawar Desa Wonorejo,
Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 10 November 2025

Yang menyatakan,



Zahrotun Nisak
NIM. 05010222028

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Zahrotun Nisak

NIM : 05010222028

Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Utang Piutang Berbasis Potongan dan Hadiah di Koperasi Simpan Pinjam Mawar Desa Wonorejo, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 10 November 2025

Pembimbing,



Farkul Himami, M.E.I

NIP. 198009232009121002

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Zahrotun Nisak
NIM. : 05010222028
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Utang Piutang Berbasis Potongan dan Hadiah di Koperasi Simpan Pinjam Mawar Desa Wonorejo, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan.

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Fatkul Himami, M.E.I.
NIP. 1980092320091121002
Penguji I

Penguji II



Dr. H. Muhammad Ufuqul Mubin, M.Ag.
NIP. 197307262005011001
Penguji II



Dimvati, M.Ed
NIP. 197708262005011006.
Penguji III



Nurika Fhlah Ilmania, S.H., M.H.
NIP. 200005032025052009
Penguji IV

Surabaya, 7 Januari 2026

Mengesahkan,

Syariah dan Hukum

Negeri Sunan Ampel

Glagah,



Musata'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zahrotun Nisak
NIM : 05010222028
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : znisak68@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Utang Piutang
Berbasis potongan dan Hadiah di Koperasi Simpan Pinjam Mawar
Desa Wonorejo, Kecamatan Elagah, Kabupaten Lamongan.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Januari 2024

Penulis

(Zahrotun Nisak)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Perkembangan praktik ekonomi di lingkungan masyarakat telah mendorong munculnya berbagai inovasi dalam pengelolaan keuangan, termasuk sistem utang piutang yang diterapkan pada lembaga koperasi. Meski praktik tersebut berkembang atas dasar kebutuhan dan kebiasaan lokal, model pemberlakuan potongan serta pemberian hadiah kepada anggota masih menimbulkan perdebatan, khususnya terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yakni praktik utang piutang berbasis potongan dan hadiah Koperasi Mawar di Desa Wonorejo, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem utang piutang berbasis potongan dan hadiah koperasi Wanita di Desa Wonorejo, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang memungkinkan pengumpulan data secara langsung melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan menggali pemahaman subjektif, makna, dan pengalaman individu yang diterapkan dalam praktik ekonomi dan sosial, khususnya praktik utang piutang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Mawar Desa Wonorejo menyediakan pembiayaan utang piutang kepada anggotanya dengan potongan Rp. 30.000 untuk setiap pinjaman Rp. 1.000.000 dan menerapkan pemberian hadiah yang dengan ketentuan yang diperjanjikan diawal. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, praktik utang piutang ini telah memenuhi sebagian unsur syariah pada aspek administrasi, kesepakatan akad, dan kemanfaatan sosial. Namun mekanisme potongan mengandung unsur riba karena memberikan keuntungan finansial bagi koperasi. Dalam konteks pemberian hadiah, dinilai selaras dengan prinsip hukum ekonomi syariah karena mencerminkan insentif sukarela dan tidak memengaruhi besaran pokok pinjaman atau angsuran.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar pengelola koperasi melakukan penyesuaian prosedur pencairan dana dengan menyerahkan seluruh dana pinjaman secara utuh kepada anggota, sementara biaya administrasi dibayarkan secara terpisah oleh anggota, sehingga tidak menimbulkan kesan potongan di awal yang berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah. Bagi Anggota koperasi diharapkan meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan pembiayaan serta menjaga kedisiplinan dalam pembayaran angsuran agar praktik utang piutang berjalan sesuai prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan memberikan manfaat yang berkelanjutan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Landasan Teori.....	12
H. Definisi Operasional.....	15
I. Metode Penelitian	16
BAB II UTANG PIUTANG DALAM HUKUM ISLAM	22
A. Utang Piutang (<i>Qardh</i>).....	22
1. Pengertian Utang Piutang	22
2. Landasan Hukum Utang Piutang	23
3. Rukun dan Syarat Utang Piutang.....	27
4. Tambahan dalam Utang Piutang.....	32
5. Batasan Waktu Utang Piutang	33

6. Berakhirnya Akad Utang Piutang.....	35
7. Manfaat Utang Piutang.....	35
B. Pemberian Hadiah dengan Syarat yang Diperjanjikan (<i>Ju'ālah</i>).....	36
1. Pengertian <i>Ju'ālah</i>	36
2. Dasar Hukum <i>Ju'ālah</i>	38
3. Rukun dan Syarat <i>Ju'ālah</i>	40
4. Pembatalan <i>Ju'ālah</i>	41
5. Perbedaan <i>Ju'ālah</i> dan <i>Ijarah</i>	42
6. Fatwa DSN MUI tentang <i>Ju'ālah</i>	43
7. Hikmah <i>Ju'ālah</i>	45
BAB III MEKANISME PRAKTIK UTANG PIUTANG PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM MAWAR DI DESA WONOREJO, KECAMATAN GLAGAH, KABUPATEN LAMONGAN.....	47
A. Gambaran Umum Tentang Koperasi Simpan Pinjam Mawar di Desa Wonorejo, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan	47
1. Sejarah Berdirinya	47
2. Struktur Organisasi	49
3. Visi dan Misi Koperasi Simpan Pinjam Mawar Desa Wonorejo	50
4. Produk dan Program Koperasi Simpan Pinjam Mawar di Desa Wonorejo, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan.....	51
B. Gambaran Umum Praktik Utang Piutang Berbasis Potongan dan Hadiah pada Koperasi Simpan Pinjam Mawar di Desa Wonorejo, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan	52
1. Praktik Utang Piutang Pada Koperasi Simpan Pinjam Mawar di Desa Wonorejo, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan.....	52
2. Mekanisme dan Implementasi Sistem Potongan serta Hadiah Pada Koperasi Simpan Pinjam Mawar di Desa Wonorejo, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan	56
3. Dinamika Pelaksanaan Program Praktik Utang Piutang pada Koperasi Simpan Pinjam Mawar di Desa Wonorejo, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan	58
BAB IV TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM UTANG PIUTANG BERBASIS POTONGAN DAN HADIAH	

**KOPERASI SIMPAN PINJAM MAWAR di DESA WONOREJO,
KECAMATAN GLAGAH, KABUPATEN LAMONGAN..... 61**

A. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Utang Piutang
Berdasarkan Potongan Koperasi Simpan Pinjam Mawar di Desa Wonorejo,
Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan 61

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pemberian Hadiah Dalam
Transaksi Utang Piutang Koperasi Simpan Pinjam Mawar
di Desa Wonorejo, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan 64

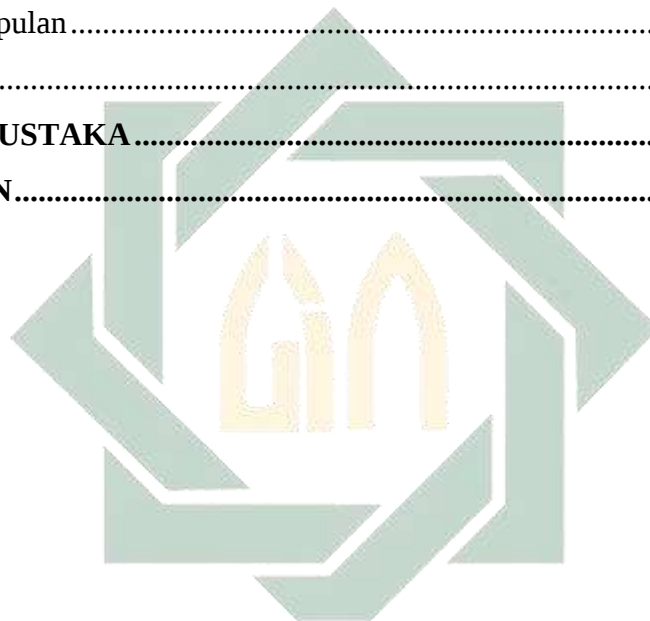
BAB V PENUTUP 68

A. Kesimpulan 68

B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA 71

LAMPIRAN.....



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Struktur Pengurus Koperasi	48
---	----



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Jakarta: Pustaka Imam As Syafi'i, 2005.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Abu Azam Al Hadi. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Aziz, Dahlan Abdul. "Ensiklopedi Hukum Islam." Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Surabaya: Mekar Surabaya, 2002.
- Fatwa Dsn Mui No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Ju'alah.
- Hasan, Hanif, M. Ansyar Bora, Dini Afriani, Listya Endang Artiani, Ratna Puspitasari, Anggi Susilawati, Putri Maha Dewi, et al. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025.
- Ibnu Rusyd. *Kitab dan Terjemah Bidayatul Mujtahidin*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2000.
- Imam Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Barut Libanon: Dar Al-Kutubi Al-Ilmiah, 1994.
- Imam Mustofa. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Muhammad bin Ismâil Abû Abdillâh al-Bukhârî. *Sahih al-Bukhari*. Dâr al-Thawqûn Najaa, 1422.
- Nasution, Umar Hamdan, and Listya Devi Junaidi. *Metode Penelitian*. Sumatera Barat: Serasi Media Teknologi, 2024.
- Nusantara, Tim Literasi, and PT Enam Kubuku Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Malang: PT Literasi Nusantara, 2021.
- Pane, Ismail, Hasan Syazali, Halim Syaflin, Karimuddin, and Imam Asrofi. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah 5 Jilid Lengkap*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

Siregar, Hariman Surya, and Koko Khoerudin. *Fikih muamalah*. Edited by Pipih Latifah. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.

Syafrida Hafni Sahir. *Metodologi Penelitian*. 1st ed. KBM INDONESIA, 2021. <https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/16455/1/E-Book%20Metodologi%20Penelitian%20Syafriada.pdf>.

Syeikh Abdurrahman Al Juzairi. *Fikih Empat Madzhab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.

Wahbah Azzuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi

Anandita, Alya Anisah, Putri Hera, dan My Rahil. “Analisis Kesesuaian Akad Wadiah Pada Tabungan Hijrah Haji Di Bank Muamalat KCU Palembang.” *Istinbath* 16, no. 2 (Desember 2024): 2. <https://doi.org/10.19109/istinbath.v16i2.25904>.

Fadhly, Ahmad, dan Mhd. Yadi. “Law Ju’alah In Islam.” *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 13, no. 2 (Desember 2023): 147. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v13i2.17198>.

Husaema, Anna, Suarning Suarning, dan Rustam Magun Pikahulan. “Praktik Utang Piutang Pupuk dan Pestisida di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam).” *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (Desember 2022): 146–65. https://doi.org/10.35905/shighat_hes.v1i2.3490.

Hutagalung, Muhammad Wandisyah R, dan Sarmiana Batubara. “Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 (Februari 2021): 18, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2878>.

Izam Bachtiar Rahmika dan Muh. Nashirudin. “Analisis Akad Pemberian Hadiah Dalam Produk Wadiah Pada Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Hukum Islam.” *JHES* 7 (Februari 2024): 173–88.

Makki, Hali, dan Farah Fergi Mufrida. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang di Desa Jampit Kecamatan Ijen.” *Al-Idarah : Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (Agustus 2024): 100-110, <https://doi.org/10.35316/idarrah.2024.v5i2>.

Nasution, Selviana, Sabilah Hidayati, Putri Rahmadani Nasution, dan Hasyim Hasyim. “Peranan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia.” *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 3, no. 2 (Januari 2024): 2. <https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i2.160>.

- Nyanyang. “Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili Tentang Hukum Riba Dalam Transaksi Keuangan Pada Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu.” *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2020): 172–85. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v3i2.234>.
- Rahmani, Salma, Mohammad Saran, dan Koko Komaruddin. “Legal Analysis Of The Ju’alah Contract From The Perspective Of Ahkam Hadith.” *Tadayun* 5 (Oktober 2025). <https://doi.org/10.24239/tadayun.v5i1.134>.
- Rofiulla, Ahmad Hendra, Eko Raharto, dan Farhan. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad Dan Praktik Qard (Hutang Piutang).” *ESA* 3, no. 2 (Agustus 2021): 2. <https://doi.org/10.58293/esa.v3i2.24>.
- Rohmah, Alifatur, dan Rahman Ali Fauzi. “Analisis Pemberian Hadiah Dalam Produk Tabungan Berjangka Wadiah Berhadiah (Sajadah) di BMT NU.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (November 2021): 197–214. <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i2.11320>.
- Siti Nur Khasanah. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyimpanan Deposito Koperasi Syariah Pada Bank Konvensional (Studi Pada Bank BPR Kerta Raharja Dan Koperasi Syariah Kabupaten Tangerang)*. Skripsi, UIN Hasanuddin, 2020.
- Suwanta, Irvan Iswandi, and Anjar Sulistyani. “Penerapan Jaminan Pinjaman Koperasi Berdasarkan Simpanan Anggota Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Journal of Islamic Studies* 1, no. 3 (November 2023): 368–78. <https://doi.org/10.61341/jis/v1i3.029>.

Wawancara

- Hidayati, Nurul. “Sekretaris Koperasi.” Wawancara. Lamongan, 9 Oktober 2025.
- Nurhayati, Lilik. “Bendahara Koperasi.” Wawancara. Lamongan, 9 Oktober 2025.
- Suwati. “Anggota Koperasi.” Wawancara. Lamongan, 9 Oktober 2025.